

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2006



[Pemerintah Kabupaten
Bima]
[Jl. Soekarno-Hatta
Raba-Bima]
[0374-43059]
[0374-43059]
[2006]

[Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima
Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir.]



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 13 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki secara proporsional khususnya berkaitan dengan obyek retribusi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan dan perkembangan diberbagai sektor kehidupan masyarakat, sehingga perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Undang undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan lembaran Negara Nomor);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 432);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 huruf g diubah, sehingga pasal 1 huruf g berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- g. Tempat khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat diselenggarakan oleh orang atau badan;
 - (2) Untuk menyelenggarakan tempat parkir, orang atau Badan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Bupati
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) , ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (2) Tarif retribusi atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.500,- sekali parkir;
 - b. Kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,- sekali parkir;
 - c. Kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 500,- sekali parkir;
 - d. Apabila parkir kendaraan lebih dari 3 jam sebagaimana tersebut pada huruf d ayat (2) pasal ini dikenakan retribusi tambahan sebesar 50 % (Lima puluh persen);
 - (3) Besarnya retribusi parkir untuk jenis angkutan barang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan angkutan barang yang Rp. 1.500,- memuat dibawah 2 ton sebesar
 - b. Kendaraan angkutan barang yang Rp. 2.000,- memuat 2 ton sampai 8 ton sebesar
 - c. Kendaraan angkutan barang yang memuat lebih dari 8 ton sebesar Rp. 2.500,-
 - d. Apabila parkir kendaraan lebih dari 3 jam sebagaimana tersebut pada huruf d ayat (2) pasal ini dikenakan retribusi tambahan sebesar 50 % (Lima puluh persen);
 - (5) Dihapus
 - (6) Dihapus
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi parkir;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk Parkir berlangganan;
- (3) Besarnya parkir berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Roda 2 (dua) sebesar Rp. 10.000,- /tahun;
 - b. Roda 4 (empat) sebesar Rp. 25.000,- /tahun;
 - c. Diatas Roda 4 (empat) sebesar Rp. 50.000,- /tahun.

5. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3 a), sehingga pasal 14 ayat (3 a) berbunyi sebagai berikut;

Pasal 14

- (3 a) Apabila terjadi kerusakan/kehilangan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengganti kerusakan/kehilangan barang wajib retribusi ditempat khusus parkir
6. Ketentuan lampiran I dan lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.


Ditetapkan di Raba Bima
Pada tanggal 20 Desember 2006



Diundangkan di Raba Bima

pada tanggal, 22 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 NOMOR : 08

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Penyediaan tempat khusus parkir merupakan salah satu Bagian dari penyediaan sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan di bidang perparkiran, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 10	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 11	Ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” dalam ketentuan ini adalah Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) pada Kantor Kepolisian Resor Bima.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR : 19